



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **A.BUNJANI BIN M.SALAT;**
2. Tempat lahir : Sungai Gelam;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 14 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.03 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi / RT.01 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Desember 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Tio Harbani, S.H., Nurul Ichsan, S.H., dan R. Muhammad Alfaris, S.H., Advokat/Penasihat Hukum,

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Bangka No. 02, RT 21, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pen.Pid/PH/2024/PN Snt, tanggal 6 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. BUNJANI Bin M. SALAT terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Kekerasan Seksual" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf a UU RI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa A. BUNJANI Bin M. SALAT dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu Buah Setrika Listrik Merk KIRIN.
 - Sehelai kain spray warna merah biru dengan motif bendera Negara Inggris.
 - Segumpal tissu yang diduga terdapat noda darah dan sperma.
 - Sehelai celana dalam perempuan merk Pretty anna.
 - Sehelai celana pendek warna biru dongker.
 - Sehelai baju daster warna hijau muda motif kembang

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana dalam Nota Pembelaan Perkara Pidana Nomor: 78/Pid.Sus/2024/PN.Snt, tanggal 23 Juli 2024, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam mengungkap analisis fakta-fakta persidangan dan analisis hukum terhadap Terdakwa, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan perintah Terdakwa tetap ditahan, pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara, dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan tidak pernah mempersulit jalannya proses persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim berkenan agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa A. Bunjani Bin M. Salat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana Kekerasan Seksual" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kesatu Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf a UU Nomor RI No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan Hukuman Pidana yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa A. Bunjani Bin M. Salat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa A. BUNJANI Bin M. SALAT, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di RT. 01 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dalam lingkup keluarga, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa baru saja selesai mencuci mobil kemudian Terdakwa langsung mandi, setelah mandi sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa makan lagi dirumah Terdakwa menonton siaran televisi dirumah Terdakwa sambil menonton film Porno di Handphone menggunakan handset. Setelah menonton film porno tersebut birahi Terdakwa naik sehingga timbul niat Terdakwa untuk memperkosa korban yang merupakan anak Terdakwa bernama KORBAN. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebelah rumah tempat tinggal korban yang mana anak kandung Terdakwa lalu saat tiba didepan rumah Terdakwa melihat pintu rumah terkunci maka Terdakwa menggeser kursi kayu yang ada didepan rumah dan kursi tersebut Terdakwa pijak dan berusaha untuk membuka kunci gerenda pintu dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa melalui lubang angin, setelah kunci gerenda terbuka maka Terdakwa langsung mendorong pintu kedalam hingga terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menutup kembali pintu tersebut dari dalam rumah, saat itu lampu diruang tengah dan kamar korban dalam keadaan padam namun cahaya lampu dari kamar sebelah cukup untuk Terdakwa melihat keberadaan korban. Saat itu Terdakwa melihat korban tidur didalam kamar dan pintu kamar terkunci dari dalam. Terdakwa berusaha membuka pintu kamar korban dengan cara mengangkat meja yang ada didalam rumah ke pintu kamar. Lalu Terdakwa panjat meja tersebut dan memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui atas pintu kamar untuk meraih kayu yang dipaku dipintu sebagai pengunci dari dalam. Kayu tersebut Terdakwa putar perlahan sehingga pintu kamar korban terbuka dengan pelan-pelan, setelah pintu kamar korban terbuka Terdakwa melihat korban tertidur pulas dikasurnya kemudian Terdakwa langsung membalikkan tubuh korban hingga posisinya tertelungkup lalu Terdakwa menindih tubuh korban yang mana saat itu Terdakwa melihat ada

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



setrika diatas meja sehingga Terdakwa langsung meraih setrika tersebut kemudian kabel setrika tersebut Terdakwa jeratkan ke leher korban dan kabel yang menjerat leher korban tersebut Terdakwa tarik dari belakang sehingga membuat korban tidak berdaya dan pingsan.

- Selanjutnya setelah korban tidak berdaya kemudian Terdakwa membalikkan tubuh korban hingga terlentang kemudian Terdakwa menurunkan celana korban lalu Terdakwa menaikkan kedua kaki korban sehingga posisi korban terlentang dan mengangkang lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina korban dengan sekuat tenaga hingga Terdakwa merasakan penis Terdakwa masuk kedalam liang vagina korban dan berdarah kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur sehingga penis Terdakwa juga bergerak maju mundur didalam liang vagina korban hingga Terdakwa merasakan puas dan air mani (sperma) Terdakwa dikeluarkan didalam liang vagina korban. Perbuatan tersebut berlangsung sekitar lima menit, setelah itu Terdakwa membersihkan vagina korban dengan menggunakan tisu yang Terdakwa peroleh dikamar korban, selanjutnya Terdakwa menaikan kembali celana korban seperti semua. Saat itu korban masih dalam keadaan pingsan lalu untuk menghilangkan jejak maka Terdakwa kembali menutup pintu kamar korban yang mana setelah pintu kamar tertutup Terdakwa panjat meja lagi dan memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui atas pintu kamar untuk meraih kayu yang dipaku dipintu sebagai pengunci dari dalam kayu tersebut Terdakwa putar perlahan sehingga pintu kamar korban kembali terkunci dari dalam kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah dan keluar lalu menutup kembali pintu rumah tersebut yang mana Terdakwa kembali berpijak pada kursi kayu didepan pintu rumah kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa melalui lubang angin diatas pintu setelah tangan Terdakwa meraih kunci gerenda pintu tersebut maka mengunci kembali pintu tersebut dari dalam dengan perlahan lalu Terdakwa turun dan memindahkan kembali kursi kayu tersebut ke tempat semula setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa yang berada bersebelahan dengan rumah korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa membuat Laporan ke Polisi tentang dugaan Penganiayaan terhadap anak Terdakwa yaitu korban an. KORBAN supaya tidak ada yang curiga dengan Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat setelah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



tersebut tidak lama kemudian korban KORBAN mengerang kesakitan dan saat dilihat dengan istri Terdakwa korban KORBAN terlentang diatas kasur tempat tidurnya dengan kondisi mulut berbusa dan mengerang kesakitan dan pada tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 26/VERH/IKF/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Putut (selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD RADEN MATTABER) telah memeriksa Korban hasil pemeriksaan Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa telah diperiksa seorang Perempuan, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka lecet di leher, sebuah luka memar pada tungkai bawah kanan, Alat kelamin: Vagina terdapat sebuah robekan pada dinding vagina, Hymen: Selaput dar robek baru posisi jam enam dan jam tujuh, Pasien rawat inap dari tanggal 01 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa A. BUNJANI Bin M. SALAT, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di RT. 01 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa baru saja selesai mencuci mobil kemudian Terdakwa langsung mandi, setelah mandi sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa makan lagi dirumah Terdakwa menonton siaran televisi dirumah Terdakwa sambil

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



menonton film Porno di Handphone menggunakan handset. Setelah menonton film porno tersebut birahi Terdakwa naik sehingga timbul niat Terdakwa untuk memperkosa korban yang merupakan anak Terdakwa bernama KORBAN. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebelah rumah tempat tinggal korban yang mana anak kandung Terdakwa lalu saat tiba didepan rumah Terdakwa melihat pintu rumah terkunci maka Terdakwa menggeser kursi kayu yang ada didepan rumah dan kursi tersebut Terdakwa pijak dan berusaha untuk membuka kunci gerenda pintu dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa melalui lubang angin, setelah kunci gerenda terbuka maka Terdakwa langsung mendorong pintu kedalam hingga terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menutup kembali pintu tersebut dari dalam rumah, saat itu lampu diruang tengah dan kamar korban dalam keadaan padam namun cahaya lampu dari kamar sebelah cukup untuk Terdakwa melihat keberadaan korban. Saat itu Terdakwa melihat korban tidur didalam kamar dan pintu kamar terkunci dari dalam. Terdakwa berusaha membuka pintu kamar korban dengan cara mengangkat meja yang ada didalam rumah ke pintu kamar. Lalu Terdakwa panjat meja tersebut dan memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui atas pintu kamar untuk meraih kayu yang dipaku dipintu sebagai pengunci dari dalam. Kayu tersebut Terdakwa putar perlahan sehingga pintu kamar korban terbuka dengan pelan-pelan, setelah pintu kamar korban terbuka Terdakwa melihat korban tertidur pulas dikasurnya kemudian Terdakwa langsung membalikkan tubuh korban hingga posisinya tertelungkup lalu Terdakwa menindih tubuh korban yang mana saat itu Terdakwa melihat ada setrika diatas meja sehingga Terdakwa langsung meraih setrika tersebut kemudian kabel setrika tersebut Terdakwa jeratkan ke leher korban dan kabel yang menjerat leher korban tersebut Terdakwa tarik dari belakang sehingga membuat korban tidak berdaya dan pingsan.

- Selanjutnya setelah korban tidak berdaya kemudian Terdakwa membalikkan tubuh korban hingga terlentang kemudian Terdakwa menurunkan celana korban lalu Terdakwa menaikkan kedua kaki korban sehingga posisi korban terlentang dan mengangkang lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina korban dengan sekuat tenaga hingga Terdakwa merasakan penis Terdakwa masuk kedalam liang vagina korban dan berdarah kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur sehingga penis Terdakwa juga bergerak maju mundur didalam liang vagina korban hingga Terdakwa

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



merasakan puas dan air mani (sperma) Terdakwa dikeluarkan didalam liang vagina korban. Perbuatan tersebut berlangsung sekitar lima menit, setelah itu Terdakwa membersihkan vagina korban dengan menggunakan tisu yang Terdakwa peroleh dikamar korban, selanjutnya Terdakwa menaikan kembali celana korban seperti semua. Saat itu korban masih dalam keadaan pingsan lalu untuk menghilangkan jejak maka Terdakwa kembali menutup pintu kamar korban yang mana setelah pintu kamar tertutup Terdakwa panjat meja lagi dan memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui atas pintu kamar untuk meraih kayu yang dipaku dipintu sebagai pengunci dari dalam kayu tersebut Terdakwa putar perlahan sehingga pintu kamar korban kembali terkunci dari dalam kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah dan keluar lalu menutup kembali pintu rumah tersebut yang mana Terdakwa kembali berpijak pada kursi kayu didepan pintu rumah kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa melalui lubang angin diatas pintu setelah tangan Terdakwa meraih kunci gerenda pintu tersebut maka mengunci kembali pintu tersebut dari dalam dengan perlahan lalu Terdakwa turun dan memindahkan kembali kursi kayu tersebut ke tempat semula setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa yang berada bersebelahan dengan rumah korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa membuat Laporan ke Polisi tentang dugaan Penganiayaan terhadap anak Terdakwa yaitu korban an. KORBAN supaya tidak ada yang curiga dengan Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat setelah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa tersebut tidak lama kemudian korban KORBAN mengerang kesakitan dan saat dilihat dengan istri Terdakwa korban KORBAN terlentang diatas kasur tempat tidurnya dengan kondisi mulut berbusa dan mengerang kesakitan dan pada tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 26/VERH/IKF/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Putut (selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD RADEN MATTAHER) telah memeriksa Korban hasil pemeriksaan Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa telah diperiksa seorang Perempuan, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebuah luka lecet di leher, sebuah luka memar pada tungkai bawah kanan, Alat kelamin: Vagina terdapat sebuah robekan pada dinding vagina, Hymen: Selaput dar robek baru posisi jam enam dan jam tujuh, Pasien rawat inap dari tanggal 01 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 285 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa A. BUNJANI Bin M. SALAT, pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di RT. 01 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekira pukul 01.00 Wib. Terdakwa baru saja selesai mencuci mobil kemudian Terdakwa langsung mandi, setelah mandi sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa makan lagi di rumah Terdakwa menonton siaran televisi di rumah Terdakwa sambil menonton film Porno di Handphone menggunakan handset. Setelah menonton film porno tersebut birahi Terdakwa naik sehingga timbul niat Terdakwa untuk memperkosa korban yang merupakan anak Terdakwa bernama KORBAN. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebelah rumah tempat tinggal korban yang mana anak kandung Terdakwa lalu saat tiba didepan rumah Terdakwa melihat pintu rumah terkunci maka Terdakwa menggeser kursi kayu yang ada didepan rumah dan kursi tersebut Terdakwa pijak dan berusaha untuk membuka kunci gerenda pintu dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa melalui lubang angin, setelah kunci gerenda terbuka maka Terdakwa langsung mendorong pintu kedalam hingga terbuka. Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan menutup kembali pintu tersebut dari dalam rumah, saat itu lampu diruang tengah dan kamar korban dalam keadaan padam namun cahaya lampu dari kamar sebelah cukup untuk Terdakwa melihat keberadaan korban. Saat itu

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat korban tidur didalam kamar dan pintu kamar terkunci dari dalam. Terdakwa berusaha membuka pintu kamar korban dengan cara mengangkat meja yang ada didalam rumah ke pintu kamar. Lalu Terdakwa panjat meja tersebut dan memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui atas pintu kamar untuk meraih kayu yang dipaku dipintu sebagai pengunci dari dalam. Kayu tersebut Terdakwa putar perlahan sehingga pintu kamar korban terbuka dengan pelan-pelan, setelah pintu kamar korban terbuka Terdakwa melihat korban tertidur pulas dikasurnya kemudian Terdakwa langsung membalikkan tubuh korban hingga posisinya tertelungkup lalu Terdakwa menindih tubuh korban yang mana saat itu Terdakwa melihat ada setrika diatas meja sehingga Terdakwa langsung meraih setrika tersebut kemudian kabel setrika tersebut Terdakwa jeratkan ke leher korban dan kabel yang menjerat leher korban tersebut Terdakwa tarik dari belakang sehingga membuat korban tidak berdaya dan pingsan.

- Selanjutnya setelah korban tidak berdaya kemudian Terdakwa membalikkan tubuh korban hingga terlentang kemudian Terdakwa menurunkan celana korban lalu Terdakwa menaikkan kedua kaki korban sehingga posisi korban terlentang dan mengangkang lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina korban dengan sekuat tenaga hingga Terdakwa merasakan penis Terdakwa masuk kedalam liang vagina korban dan berdarah kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur sehingga penis Terdakwa juga bergerak maju mundur didalam liang vagina korban hingga Terdakwa merasakan puas dan air mani (sperma) Terdakwa dikeluarkan didalam liang vagina korban. Perbuatan tersebut berlangsung sekitar lima menit, setelah itu Terdakwa membersihkan vagina korban dengan menggunakan tisu yang Terdakwa peroleh dikamar korban, selanjutnya Terdakwa menaikan kembali celana korban seperti semua. Saat itu korban masih dalam keadaan pingsan lalu untuk menghilangkan jejak maka Terdakwa kembali menutup pintu kamar korban yang mana setelah pintu kamar tertutup Terdakwa panjat meja lagi dan memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui atas pintu kamar untuk meraih kayu yang dipaku dipintu sebagai pengunci dari dalam kayu tersebut Terdakwa putar perlahan sehingga pintu kamar korban kembali terkunci dari dalam kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah dan keluar lalu menutup kembali pintu rumah tersebut yang mana Terdakwa kembali berpijak pada kursi kayu didepan pintu rumah kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa melalui lubang angin diatas

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu setelah tangan Terdakwa meraih kunci gerenda pintu tersebut maka mengunci kembali pintu tersebut dari dalam dengan perlahan lalu Terdakwa turun dan memindahkan kembali kursi kayu tersebut ke tempat semula setelah itu Terdakwa langsung kembali kerumah Terdakwa yang berada bersebelahan dengan rumah korban.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 Terdakwa membuat Laporan ke Polisi tentang dugaan Penganiayaan terhadap anak Terdakwa yaitu korban an. KORBAN supaya tidak ada yang curiga dengan Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB saat setelah Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa tersebut tidak lama kemudian korban KORBAN mengerang kesakitan dan saat dilihat dengan istri Terdakwa korban KORBAN terlentang diatas kasur tempat tidurnya dengan kondisi mulut berbusa dan mengerang kesakitan dan pada tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Visum et repertum Nomor : 26/VERH/IKF/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dr. Putut (selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD RADEN MATTAHER) telah memeriksa Korban hasil pemeriksaan Kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa telah diperiksa seorang Perempuan, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka lecet di leher, sebuah luka memar pada tungkai bawah kanan, Alat kelamin: Vagina terdapat sebuah robekan pada dinding vagina, Hymen: Selaput dar robek baru posisi jam enam dan jam tujuh, Pasien rawat inap dari tanggal 01 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 286 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di RT.01 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dulu bisa berdiri dan berbicara lancar;
- Bahwa Saksi dulu bekerja di pabrik dan sering bermain bola voli;
- Bahwa Saksi sekarang bisa seperti ini, duduk di kursi roda dan bicaranya terputus-putus karena Saksi diperkosa Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi lihat wajah Terdakwa. Terdakwa mencekik leher Saksi dengan tali lalu memperkosa Saksi (saksi mengarahkan tangan kanan saksi pada kemaluan saksi) lalu Saksi tidak ingat apa-apa lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah memperkosa Saksi;
- Bahwa Saksi tahu betul malam itu Saksi diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa bagaimana cara Terdakwa memperkosa Saksi;
- Bahwa Saksi sekarang masih merasakan sakit di pinggang dan sampai sekarang masih berobat terapi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Jalimah Binti Muhammad Zaini, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di RT.01 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kejadian tersebut;
- Bahwa korbannya adalah Korban yang merupakan anak kandung Saksi dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah lupa keadaan pada malam sebelum kejadian;
- Bahwa saat kejadian, korban tidur di rumah neneknya yang letaknya berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian korban sehat bisa berdiri dan berjalan dan berbicara lancar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa korban sekarang keadaan fisiknya menjadi tidak bisa berdiri dan tidak bisa berjalan dan serta tidak bisa berbicara lancar;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Adit Tiya Reno Afriyansah Bin Muhammad Mursalin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di RT.01 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang perempuan bernama Korban

- ;

- Bahwa korbannya merupakan anak kandung dari Terdakwa dengan isterinya bernama Jalimah;

- Bahwa yang Saksi lihat terhadap korban malam itu, Saksi melihat korban dalam keadaan terlentang di atas kasur dalam kamar korban. Korban masih mengenakan baju daster dan celana pendek. Korban saat itu mengerang kesakitan dan tidak bisa berbicara. Selain itu Saksi sempat melihat ada darah yang keluar dari mulut korban;

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa perkosaan tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saksi, yang berjarak sekitar delapan meter dari rumah korban dan Terdakwa, antara rumah Saksi dengan rumah korban hanya dipisahkan oleh sungai kecil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Saksi pulang ke rumah dari danau, sesampainya di rumah, Saksi langsung mandi kemudian makan malam. Selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi dengan isteri Saksi bernama Anita pergi lagi ke danau menggunakan sepeda motor Kawasaki untuk menunggu jaring yang telah terpasang di danau. Pada malam itu Saksi menunggu jaring di danau bersama-sama dengan Wak Lapuk dengan Wak Imam. Sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan isteri Saksi pulang ke rumah. Sekira pukul 24.00 WIB, Saksi dengan isteri tiba di rumah. Saat pulang Saksi melintas di depan rumah Korban Korban dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki mobil di depan rumahnya. Setelah tiba di rumah, Saksi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



membersihkan diri di kamar mandi karena kotor sepulang dari danau. Kemudian Saksi makan, sementara isteri saksi baring di kamar. Selesai makan Saksi langsung memperbaiki sepeda motor yaitu bagian spakbor depan karena keesokan harinya sepeda motor tersebut akan dipakai oleh isteri saksi untuk bekerja. Saat itu Saksi memperbaiki sepeda motor di depan rumah. Pada saat Saksi sedang memperbaiki sepeda motor di teras rumah, Saksi sempat mendengar Terdakwa masuk kamar mandi dan mandi di kamar mandi yang berjarak sekitar delapan meter dari tempat Saksi memperbaiki motor. Setelah selesai mandi, Saksi sempat melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu rumahnya. Beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar lagi dari dalam rumahnya sambil memegang telinganya. Saat itu Terdakwa menoleh kiri dan kanan, namun Saksi tidak mengetahui apa yang sedang diperhatikan oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah. Kemudian Saksi juga segera meringkas kunci-kunci motor yang sebelumnya Saksi gunakan untuk memperbaiki sepeda motor dan masuk ke dalam rumah. Saat Saksi hendak menutup pintu rumah, Saksi mendengar ada suara orang yang mengerang kesakitan. Suara itu Saksi dengar berasal dari rumah tempat tinggal korban Korban, sehingga Saksi kembali ke luar rumah dan melihat ke arah rumah korban. Saat itulah Saksi melihat Terdakwa berada di samping rumah tempat tinggal korban Korban. Saat itu Terdakwa sedang menggedor-gedor jendela kamar korban sambil berkata "Korban....Don.....Don.....". Melihat hal tersebut Saksi langsung berlari mendekati Terdakwa. Saat itu Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Ngapo Bang?". Lalu dijawab oleh Terdakwa "Korban...Nggak Tau Korban Tu Kenapa". Sementara Saksi masih mendengar ada suara orang mengerang kesakitan dari dalam rumah korban tersebut. Saat itu Saksi sempat memeriksa semua pintu rumah korban yang ternyata semua pintu dan jendela terkunci dari dalam rumah. Karena pintu terkunci dari dalam rumah, maka Terdakwa sempat hendak membuka grendel pintu depan dari lubang angin, namun pintu tidak bisa dibuka karena tangan Terdakwa tidak dapat ditekuk. Kemudian Saksi dengan Terdakwa mengangkat anak terdakwa yang bernama Gusti ke arah lubang angin pintu depan rumah korban. Karena badannya yang masih kecil, Saudara Gusti berhasil membuka grendel, sehingga pintu depan rumah berhasil dibuka. Setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa menghidupkan lampu ruang tamu, lalu Saksi juga ikut masuk ke dalam rumah, namun saat itu Korban Korban belum terlihat oleh Saksi. Kemudian Terdakwa hendak melihat korban di

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



dalam kamarnya, namun pintu kamar korban masih terkunci dari dalam. Karena pintu kamar korban tidak tertutup rapat hingga ke atas, maka Saksi segera mengangkat kursi yang ada di depan rumah korban dan meletakkannya di depan pintu kamar korban. Setelah itu Terdakwa segera naik kursi, lalu membuka pintu kamar korban. Setelah pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa menghidupkan lampu kamar tersebut. Saat itu Saksi hanya berdiri di pintu kamar korban, lalu ibu korban bernama Jalimah masuk ke dalam kamar langsung menangis berteriak memeluk korban Korban. Saat itu Saksi sempat melihat korban Korban dalam keadaan terlentang di atas kasur dalam kamarnya mengenakan baju daster dan celana pendek. Korban saat itu mengerang kesakitan dan tidak bisa berbicara. Sementara dari mulut korban ada darah yang keluar. Melihat keadaan korban, kemudian Saksi memanggil isteri saksi bernama Anita, untuk segera melihat keadaan korban. Kemudian orang tua korban membawa korban Korban ke luar dari dalam rumah menuju mobil untuk segera dibawa ke rumah sakit. Saat itu, Saksi dengan isteri saksi menyambut korban di dalam mobil. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit. Saat itu yang ikut dalam mobil bersama korban adalah Terdakwa, ibu korban saudari Jalimah dengan isteri saksi yang bernama Anita;

- Bahwa rumah tempat tinggal Korban Korban terpisah dengan rumah kedua orang tuanya. Dimana Korban Korban tinggal di rumah kakeknya sementara orang tuanya yang merupakan Terdakwa dengan isterinya Jalimah dan adik-adiknya tinggal di rumah yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari rumah tempat tinggal korban;
- Bahwa dari kejadian tersebut, Saksi ada diperiksa polisi terkait kejadian tersebut dan Saksi diduga yang melakukan pemerkosaan terhadap Korban Korban;
- Bahwa Saksi yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap Korban Korban karena Terdakwa membuat alibi, sehingga Saksi yang dituduh melakukan pemerkosaan pada korban Korban;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwalah yang diduga memperkosa korban beberapa hari setelah Saksi diperiksa polisi;
- Bahwa sebelum kejadian, Korban Korban bisa berdiri, berjalan dan berbicara normal;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Anita Binti Hasim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di RT.01 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah seorang perempuan bernama Korban;
- Bahwa korbannya merupakan anak kandung dari Terdakwa dengan isterinya bernama Jalimah;
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB, Saksi dengan suami saksi bernama Adit Tiya Reno Afriyansah pulang ke rumah. Sekira pukul 00.00 WIB, Saksi dengan suami tiba di rumah. Saat perjalanan pulang, Saksi dengan suami melintas di depan rumah Korban Korban. Pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa sedang memperbaiki mobil di depan rumahnya. Kemudian suami saksi makan, sementara Saksi langsung berbaring di kamar sambil bermain HP. Selesai makan suami saksi langsung memperbaiki sepeda motor di bagian spakbor depan karena kotor akibat jalan becek pada saat pergi ke danau. Pada saat suami saksi sedang memperbaiki sepeda motor di depan rumah kemudian suami saksi berkata "Suaro Apo Tu Wak Bunjani Tu Kok Suaro Ribut Kayak Gedor Gedor". Kemudian Saksi dan suami saksi mendengar suara Terdakwa berteriak "Korban.... Korban... Korban...". Setelah itu Saksi duduk di tempat tidur sambil mendengarkan teriakan tersebut sementara suami saksi, langsung berlari ke tempat korban. Tidak lama kemudian suami saksi kembali ke rumah dan memanggil Saksi "Mi.... Mi... Ayok Ke sana Mi... Itu Kasian Korban Nengoknyo Tu" lalu Saksi menjawab "Kenapo?". Suami Saksi kembali menjawab "Dak Tau.... Kayak Orang Kesurupan....Cepatlah !". Selanjutnya suami saksi langsung berlari lagi ke arah rumah korban, lalu saksi juga menyusul ke rumah tempat tinggal korban. Tiba di depan rumah korban, Saksi melihat Korban Korban sudah berada di dalam mobil dan pada saat itu ada suami suami saksi bernama Adit Tiya Reno Afriyansah, Terdakwa, ibu korban saudari Jalimah serta adik korban bernama Gusti. Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan saudari Jalimah dan Terdakwa pergi mengantar Korban Korban ke Puskesmas Tangkit, namun korban dirujuk ke rumah sakit Royal dan tiba di sana sekira pukul 3.00 WIB. Setelah dilakukan perawatan terhadap korban, kemudian

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



sekira pukul 11.00 WIB korban kembali dirujuk ke Rumah Sakit Raden Mattaheer dan Saksi pulang dari Rumah Sakit Raden Mattaheer sekira pukul 17.00 WIB;

- Bahwa pada saat ditempat kejadian perkara, Saksi sempat melihat korban Korban sudah di dalam mobil dan yang mengangkatnya saat itu adalah Terdakwa. Saat itu korban masih mengenakan baju daster berwarna hijau dengan motif kembang;

- Bahwa sebelum kejadian, Korban Korban bisa berdiri, berjalan dan berbicara normal;

- Bahwa suami saksi yaitu Saksi Adit Tiya Reno Afriyansah Bin Muhammad Mursalin pernah diperiksa di penyidik dan suami saksi yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap korban Korban oleh Terdakwa. Setelah beberapa minggu lalu, Saksi mendapat kabar Terdakwa ditangkap polisi dengan dugaan telah memperkosa anak kandungnya yang bernama Korban Andriani;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Sepri Hartanto Bin M. Thobri S, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di RT.01 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Anggota Polri yang bertugas di Unit Inafis Sat Reskrim Polres Muaro Jambi dan sehari-hari bertugas untuk melakukan Olah TKP, Identifikasi, Mengumpulkan Barang Bukti, di wilayah hukum Polres Muaro Jambi;

- Bahwa yang Saksi ketahui dari perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi sedang melakukan tugas sebagai Unit Inafis Polres Muaro Jambi, kemudian datang ke Polres Muaro Jambi, seorang laki-laki yang tidak dikenal yaitu Terdakwa melaporkan dugaan Tindak Pidana Penganiayaan, dengan korban atas nama Korban, kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 02.00 Wib di RT. 01 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya Anggota Polres Muaro Jambi atas nama Bripda Wira Atriazha menerima pengaduan dari Terdakwa,



selanjutnya Bripda Wira Atrianzha melakukan wawancara terhadap Terdakwa tersebut, terkait pengaduan tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 sekira 18.30 WIB, Saksi bersama tim mengecek kondisi Korban Korban di Rumah Sakit Raden Mattaher Jambi, hasil yang diperoleh ditemukannya luka jeratan dibagian leher sebelah kiri korban, ditemukannya luka memar dibagian kedua lengan korban, ditemukannya bekas darah di baju yang digunakan korban pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan, kondisi korban belum bisa memberikan keterangan karena masih belum sepenuhnya sadar. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, Saksi bersama tim melakukan Pengecekan TKP dan Olah TKP di rumah atau kediaman Korban. Kemudian dengan teliti Saksi bersama tim menemukan 1 (satu) helai kain spreya warna merah biru dengan motif bendera negara inggris yang diduga terdapat Noda darah Korban dan Sperma (diduga sperma pelaku), Segumpal Tissue yang diduga terdapat noda darah korban dan sperma (diduga sperma pelaku), 1 (satu) buah Setrika Listrik Merek Kirin. Kemudian pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, Pengaduan Terdakwa ditingkatkan dari Laporan Pengaduan menjadi Laporan Polisi Model B dengan Nomor : LP / B-51 / XI / 2023, SPKT / Polres Muaro Jambi / Polda Jambi, tanggal 14 November 2023. Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 14.38 WIB, Terdakwa beserta saudara Risdianto Bin Selamat dan saudara Adit Tiya Reno Bin Afriyansyah Bin Muhammad Mursalin, telah dilakukan pengambilan Sampel Darah dan Sampel Buccal Swab oleh Dokkes Polres Muaro Jambi untuk dilakukan Pemeriksaan DNA dalam rangka kepentingan Penyidikan/Identifikasi. Sehubungan peristiwa tersebut telah dibuat Berita Acara Pengambilan Sampel darah, Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan Barang Bukti. Kemudian Sampel Darah dan Sampel Buccal Swab dikirimkan ke Kapusdokkes Polri;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023, telah diterima surat hasil Pemeriksaan DNA dari Kapusdokkes Polri dengan hasil sebagai berikut: a. Profil DNA bercak darah pada kain Spreidan Profil DNA bercak darah pada tisu adalah berasal dari DNA Korban bukan DNA dari A. Bunjani Bin M. Salat atau Risdianto Bin Selamat atau Adit Tiya Reno Afriyansyah Bin Muhammad Mursalin. b. Profil DNA Campuran pada bercak semen pada kain spreya berasal dari DNA Korban dan DNA A. Bunjani Bin M. Salat (Terdakwa);



- Bahwa dari Pemeriksaan DNA tersebut, Saksi menjelaskan pelaku pemerkosaan terhadap korban Korban adalah ayah kandung dari korban yang bernama A. Bunjani Bin M. Salat (Terdakwa);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023, Sat Reskrim Polres Muaro Jambi, melakukan pemanggilan terhadap Sdr. A. Bunjani Bin M. Salat, Sdr. Risdianto Bin Selamat, Sdr. Adit Tiya Reno Afriayansyah Bin Muhammad Mursalin dan Sdri. Anita Binti Hasim untuk diambil keterangan dan penjelasan tentang hasil darah Darah / DNA yang telah diambil, setelah mereka diperiksa, Sat Reskrim Polres Muaro Jambi melakukan Penetapan Terdakwa terhadap Sdr. A. Bunjani Bin M. Salat, selanjutnya Sdr. A. Bunjani diperiksa selaku Terdakwa, dan mengakui perbuatannya yang telah melakukan pemerkosaan terhadap korban sdri. Korban di depan Pihak Kepolisian dan di depan para keluarga yang ikut mendampingi, selanjutnya Terdakwa diamankan dan ditahan di Polres Muaro Jambi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan tindak kekerasan seksual yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di RT.01 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa kronologisnya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa baru saja selesai mencuci mobil, kemudian Terdakwa langsung mandi, setelah mandi sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa makan lagi di rumah dan menonton siaran televisi di rumah Terdakwa sambil menonton film porno di handphone menggunakan handset. Setelah menonton film porno tersebut birahi Terdakwa naik, sehingga timbul niat Terdakwa untuk memperkosa korban yang merupakan anak terdakwa bernama Korban. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebelah rumah tempat tinggal korban, yang mana anak kandung terdakwa, lalu saat tiba di depan rumah, Terdakwa melihat pintu rumah terkunci, lalu Terdakwa menggeser kursi kayu yang ada di depan rumah dan kursi tersebut, lalu Terdakwa pijak dan berusaha untuk membuka kunci gerenda pintu dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa melalui lubang angin, setelah kunci gerenda terbuka, lalu Terdakwa langsung mendorong pintu ke



dalam hingga terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu tersebut dari dalam rumah, saat itu lampu di ruang tengah dan kamar korban dalam keadaan padam, namun cahaya lampu dari kamar sebelah cukup untuk Terdakwa melihat keberadaan korban. Saat itu Terdakwa melihat korban tidur di dalam kamar dan pintu kamar terkunci dari dalam. Terdakwa berusaha membuka pintu kamar korban dengan cara mengangkat meja yang ada di dalam rumah ke pintu kamar. Lalu Terdakwa panjat meja tersebut dan memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui atas pintu kamar untuk meraih kayu yang dipaku di pintu sebagai pengunci dari dalam. Kayu tersebut Terdakwa putar perlahan sehingga pintu kamar korban terbuka dengan pelan-pelan, setelah pintu kamar korban terbuka, Terdakwa melihat korban tertidur pulas di kasurnya, kemudian Terdakwa langsung membalikkan tubuh korban hingga posisinya tertelungkup, lalu Terdakwa menindih tubuh korban, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada setrika di atas meja, sehingga Terdakwa langsung meraih setrika tersebut, kemudian kabel setrika tersebut, Terdakwa jeratkan ke leher korban dan kabel yang menjerat leher korban tersebut Terdakwa tarik dari belakang, sehingga membuat korban tidak berdaya dan pingsan. Selanjutnya setelah korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh korban hingga terlentang, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban, lalu Terdakwa menaikkan kedua kaki korban, sehingga posisi korban terlentang dan mengangkang, lalu Terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina korban dengan sekuat tenaga, hingga Terdakwa merasakan penis terdakwa masuk ke dalam liang vagina korban dan berdarah, kemudian Terdakwa menggerakkan pantat terdakwa maju mundur, sehingga penis terdakwa juga bergerak maju mundur di dalam liang vagina korban, hingga Terdakwa merasakan puas, dan air mani (sperma), Terdakwa keluarkan di dalam liang vagina korban. Perbuatan tersebut berlangsung sekitar lima menit, setelah itu Terdakwa membersihkan vagina korban dengan menggunakan tisu yang Terdakwa peroleh di kamar korban, selanjutnya Terdakwa menaikan kembali celana korban seperti semula. Saat itu korban masih dalam keadaan pingsan, lalu untuk menghilangkan jejak, maka Terdakwa kembali menutup pintu kamar korban yang mana setelah pintu kamar tertutup, Terdakwa panjat meja lagi dan memasukkan tangan kanan terdakwa melalui atas pintu kamar untuk meraih kayu yang dipaku di pintu sebagai pengunci dari dalam kayu tersebut, Terdakwa putar perlahan, sehingga pintu kamar korban kembali terkunci dari dalam, kemudian

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



Terdakwa membuka pintu depan rumah dan keluar lalu menutup kembali pintu rumah tersebut, yang mana Terdakwa kembali berpijak pada kursi kayu di depan pintu rumah, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa melalui lubang angin di atas pintu, setelah tangan terdakwa meraih kunci gerenda pintu tersebut lalu mengunci kembali pintu tersebut dari dalam dengan perlahan, lalu Terdakwa turun dan memindahkan kembali kursi kayu tersebut ke tempat semula, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa yang berada bersebelahan dengan rumah korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual/memperkosa anak kandung terdakwa yang bernama Korban, dikarenakan Terdakwa mabuk/habis minum tuak pada malam itu dan habis nonton film porno di handphone;

- Bahwa atas kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Terdakwa membuat Laporan ke Polisi tentang dugaan Penganiayaan terhadap anak terdakwa yaitu korban Korban;

- Bahwa Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke polisi, supaya tidak ada yang curiga dengan Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB, saat Terdakwa kembali ke rumah terdakwa tersebut, tidak lama kemudian korban Korban mengerang kesakitan dan saat dilihat dengan istri terdakwa, korban Korban terlentang di atas kasur tempat tidurnya dengan kondisi mulut berbusa dan mengerang kesakitan;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Setrika Listrik Merk Kirin;
- Sehelai kain spreng warna merah biru dengan motif bendera Negara Inggris;
- Segumpal tisu yang diduga terdapat noda darah dan sperma;
- Sehelai celana dalam perempuan merk Pretty anna;
- Sehelai celana pendek warna biru dongker;
- Sehelai baju daster warna hijau muda motif kembang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan pula surat berupa:



- Surat Visum et Repertum Nomor 26/VERH/IKF/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa, dr. Putut, yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban. Kesimpulan: Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka lecet di leher, sebuah luka memar pada tungkai bawah kanan. Alat kelamin: Vagina: terdapat sebuah robekan pada dinding vagina, Hymen: Selaput dara robek baru posisi jam enam dan jam tujuh, Pasien rawat inap dari tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;

- Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R/23107/XII/2023/Lab DNA, tanggal 8 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan, Laboratorium DNA, ditandatangani oleh Plt. Kepala Laboratorium DNA, Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., Komisaris Besar Polisi NRP 70040687, Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik:

1. Profil DNA bercak darah pada kain sprei nomor register barang bukti: BB/074/XI/2023/Reskrim dan profil DNA bercak darah pada tisu nomor register barang bukti: BB/075/XI/2023/Reskrim adalah berasal dari DNA Korban bukan DNA dari A. Bunjani Bin M. Salat atau Risdianto Bin Selamat atau Adit Tiya Reno Afriyansyah Bin Muhammad Mursalin;

2. Profil DNA campuran pada bercak semen pada kain sprei nomor register barang bukti: BB/074/XI/2023/Reskrim berasal dari DNA Korban dan DNA A. Bunjani Bin M. Salat;

- Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 009/UPTD.PPA/IV/2024, tanggal 18 April 2024, ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA, Pemeriksa Psikologi, Asi Noprini, S. Psi., yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan atas nama Korban, dengan kesimpulan: Korban alias Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak Korban menjadi pendiam dan sulit mengekspresikan perasaannya sehingga cenderung menekan emosinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan suami isteri, dengan memasukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban yaitu Saksi Korban, yang merupakan anak kandung dari Terdakwa, dengan terlebih



dahulu Terdakwa membalikkan tubuh korban hingga posisinya tertelungkup, lalu Terdakwa menindih tubuh korban, lalu Terdakwa meraih setrika, kemudian kabel setrika tersebut, Terdakwa jeratkan ke leher korban dan Terdakwa tarik dari belakang, sehingga membuat korban tidak berdaya dan pingsan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023, pukul 02.00 WIB, di RT.01 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa kronologisnya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa baru saja selesai mencuci mobil, kemudian Terdakwa langsung mandi, setelah mandi sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa makan lagi di rumah dan menonton siaran televisi di rumah Terdakwa sambil menonton film porno di handphone menggunakan handset. Setelah menonton film porno tersebut birahi Terdakwa naik, sehingga timbul niat Terdakwa untuk memperkosa korban yang merupakan anak terdakwa bernama Korban. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebelah rumah tempat tinggal korban, yang mana anak kandung terdakwa, lalu saat tiba di depan rumah, Terdakwa melihat pintu rumah terkunci, lalu Terdakwa menggeser kursi kayu yang ada di depan rumah dan kursi tersebut, lalu Terdakwa pijak dan berusaha untuk membuka kunci gerenda pintu dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa melalui lubang angin, setelah kunci gerenda terbuka, lalu Terdakwa langsung mendorong pintu ke dalam hingga terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu tersebut dari dalam rumah, saat itu lampu di ruang tengah dan kamar korban dalam keadaan padam, namun cahaya lampu dari kamar sebelah cukup untuk Terdakwa melihat keberadaan korban. Saat itu Terdakwa melihat korban tidur di dalam kamar dan pintu kamar terkunci dari dalam. Terdakwa berusaha membuka pintu kamar korban dengan cara mengangkat meja yang ada di dalam rumah ke pintu kamar. Lalu Terdakwa panjat meja tersebut dan memasukkan tangan kanan Terdakwa melalui atas pintu kamar untuk meraih kayu yang dipaku di pintu sebagai pengunci dari dalam. Kayu tersebut Terdakwa putar perlahan sehingga pintu kamar korban terbuka dengan pelan-pelan, setelah pintu kamar korban terbuka, Terdakwa melihat korban tertidur pulas di kasurnya, kemudian Terdakwa langsung membalikkan tubuh korban hingga posisinya tertelungkup, lalu Terdakwa menindih tubuh korban, yang mana saat itu Terdakwa melihat ada setrika di atas meja, sehingga Terdakwa langsung



meraih setrika tersebut, kemudian kabel setrika tersebut, Terdakwa jeratkan ke leher korban dan kabel yang menjerat leher korban tersebut Terdakwa tarik dari belakang, sehingga membuat korban tidak berdaya dan pingsan. Selanjutnya setelah korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa membalikkan tubuh korban hingga terlentang, kemudian Terdakwa menurunkan celana korban, lalu Terdakwa menaikkan kedua kaki korban, sehingga posisi korban terlentang dan mengangkang, lalu Terdakwa memasukkan penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina korban dengan sekuat tenaga, hingga Terdakwa merasakan penis terdakwa masuk ke dalam liang vagina korban dan berdarah, kemudian Terdakwa menggerakkan pantat terdakwa maju mundur, sehingga penis terdakwa juga bergerak maju mundur di dalam liang vagina korban, hingga Terdakwa merasakan puas, dan air mani (sperma), Terdakwa keluarkan di dalam liang vagina korban. Perbuatan tersebut berlangsung sekitar lima menit, setelah itu Terdakwa membersihkan vagina korban dengan menggunakan tisu yang Terdakwa peroleh di kamar korban, selanjutnya Terdakwa menaikan kembali celana korban seperti semula. Saat itu korban masih dalam keadaan pingsan, lalu untuk menghilangkan jejak, maka Terdakwa kembali menutup pintu kamar korban yang mana setelah pintu kamar tertutup, Terdakwa panjat meja lagi dan memasukkan tangan kanan terdakwa melalui atas pintu kamar untuk meraih kayu yang dipaku di pintu sebagai pengunci dari dalam kayu tersebut, Terdakwa putar perlahan, sehingga pintu kamar korban kembali terkunci dari dalam, kemudian Terdakwa membuka pintu depan rumah dan keluar lalu menutup kembali pintu rumah tersebut, yang mana Terdakwa kembali berpijak pada kursi kayu di depan pintu rumah, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa melalui lubang angin di atas pintu, setelah tangan terdakwa meraih kunci gerenda pintu tersebut lalu mengunci kembali pintu tersebut dari dalam dengan perlahan, lalu Terdakwa turun dan memindahkan kembali kursi kayu tersebut ke tempat semula, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa yang berada bersebelahan dengan rumah korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan seksual/memperkosa anak kandung terdakwa yang bernama Korban, dikarenakan Terdakwa mabuk/habis minum tuak pada malam itu dan habis nonton film porno di handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, Terdakwa membuat Laporan ke Polisi tentang dugaan Penganiayaan terhadap anak terdakwa yaitu korban Korban;
- Bahwa Terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke polisi, supaya tidak ada yang curiga dengan Terdakwa karena pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 02.30 WIB, saat Terdakwa kembali ke rumah terdakwa tersebut, tidak lama kemudian korban Korban mengerang kesakitan dan saat dilihat dengan istri terdakwa, korban Korban terlentang di atas kasur tempat tidurnya dengan kondisi mulut berbusa dan mengerang kesakitan;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023, Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 26/VERH/IKF/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023, ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa, dr. Putut, yang pada pokoknya menyatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban. Kesimpulan: Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka lecet di leher, sebuah luka memar pada tungkai bawah kanan. Alat kelamin: Vagina: terdapat sebuah robekan pada dinding vagina, Hymen: Selaput dara robek baru posisi jam enam dan jam tujuh, Pasien rawat inap dari tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R/23107/XII/2023/Lab DNA, tanggal 8 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan, Laboratorium DNA, ditandatangani oleh Plt. Kepala Laboratorium DNA, Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., Komisaris Besar Polisi NRP 70040687, Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti pada Tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah, bahwa secara genetik:
 1. Profil DNA bercak darah pada kain sprei nomor register barang bukti: BB/074/XI/2023/Reskrim dan profil DNA bercak darah pada tisu nomor register barang bukti: BB/075/XI/2023/Reskrim adalah berasal dari DNA Korban bukan DNA dari A. Bunjani Bin M. Salat atau Risdianto Bin Selamat atau Adit Tiya Reno Afriyansyah Bin Muhammad Mursalin;
 2. Profil DNA campuran pada bercak semen pada kain sprei nomor register barang bukti: BB/074/XI/2023/Reskrim berasal dari DNA Korban dan DNA A. Bunjani Bin M. Salat;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 009/UPTD.PPA/IV/2024, tanggal 18 April 2024, ditandatangani oleh Kepala UPTD PPA, Pemeriksa Psikologi, Asi Noprini, S. Psi., yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan atas nama Korban, dengan kesimpulan: Korban alias Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak Korban menjadi pendiam dan sulit mengekspresikan perasaannya sehingga cenderung menekan emosinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan dalam lingkup Keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud “setiap orang” adalah orang atau perseroan dan dalam perkara *a-quo*, pihak yang dijadikan subjek hukum adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama A. Bunjani bin M. Salat dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan



sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” tersebut baru mempunyai makna apabila dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lainnya dalam perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa sub unsur “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang” terdapat beberapa bentuk alternatif di dalamnya, jadi apabila salah satu dari masing-masing bentuk alternatif yang terdapat dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tidak memberikan tafsiran mengenai masing-masing alternatif perbuatan sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan tafsiran menurut doktrin maupun tafsiran gramatikal atas perbuatan-perbuatan dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menyalahgunakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Edisi V, berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya; menyelewengkan. Dari pengertian ini, maka menurut Hakim dapat disimpulkan bahwa kekuasaan Terdakwa yang timbul akibat keadaan setelahnya digunakan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa arti yang relevan dari kata “kedudukan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Edisi V dengan konteks pasal, yaitu tingkatan atau martabat Terdakwa dan juga status Terdakwa;

Menimbang, bahwa “wewenang” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Edisi V, dapat berarti hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan dan juga dapat berarti kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terdapat arti yang relevan dari kata “kepercayaan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Edisi V dengan konteks pasal, yaitu harapan dan keyakinan. Berdasarkan pengertian tersebut Terdakwa harus mendapat harapan dan keyakinan dari korbannya sehingga kemudian disalahgunakan;

Menimbang, bahwa terdapat arti yang relevan dari kata “perbawa” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia daring Edisi V dengan konteks pasal, yaitu pengaruh. Berdasarkan pengertian tersebut Terdakwa harus memiliki pengaruh kepada korbannya yang timbul karena tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa definisi penyesatan dapat diambil dari definisi tipu muslihat, dimana berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut R. Soesilo sesuai dengan *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Februari 1912 adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Berdasarkan pengertian persetubuhan tersebut, menurut Hakim syarat yang paling utama adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, yaitu dengan masuknya kemaluan atau alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan atau alat kelamin perempuan seperti yang terjadi biasanya untuk mendapatkan anak. Mengenai tujuan “untuk mendapatkan anak” menurut Hakim bukan merupakan syarat karena hal tersebut didahului kata “yang biasa”. Sedangkan keluarnya air mani, menurut Hakim tidak mengikat untuk syarat terjadinya persetubuhan, karena syarat ini digantungkan pada keadaan si laki-laki bukan pada kejadian yang objektif;

Menimbang, bahwa pengertian “perbuatan cabul”, dimana yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” yaitu “segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb” (*vide* R.Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politeia: Bogor, 1994, halaman 212.) Oleh karena yang menjadi batasan perbuatan cabul adalah pelanggaran terhadap norma kesusilaan maka bentuk perbuatan cabul tersebut menyesuaikan dengan pengertian dan batasan kesusilaan yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 Sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa baru saja selesai mencuci mobil kemudian Terdakwa langsung mandi, setelah mandi sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa makan lagi di rumah Terdakwa menonton siaran televisi di rumah, lalu Terdakwa melanjutkan dengan menonton film Porno di Handphone menggunakan *headset*. Kemudian, setelah menonton film porno tersebut birahi Terdakwa naik sehingga timbul niat Terdakwa untuk memperkosa Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke sebelah rumah tempat tinggal saksi Korban Terdakwa melihat melihat pintu rumah terkunci maka Terdakwa menggeser kursi kayu yang ada di depan rumah dan kursi tersebut Terdakwa injak dan berusaha untuk membuka kunci gerenda pintu dengan cara memasukkan tangan kiri Terdakwa melalui lubang angin, setelah kunci gerenda terbuka maka Terdakwa langsung mendorong pintu ke dalam hingga terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menutup kembali pintu tersebut dari dalam rumah, saat itu lampu di ruang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



tengah dan kamar saksi Korban dalam keadaan padam namun cahaya lampu dari kamar sebelah cukup untuk Terdakwa melihat keberadaan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melihat saksi Korban tertidur pulas di kasurnya kemudian Terdakwa langsung membalikkan tubuh korban hingga posisinya tertelungkup lalu **Terdakwa menindih tubuh korban yang mana saat itu Terdakwa melihat ada setrika di atas meja sehingga Terdakwa langsung meraih setrika tersebut kemudian kabel setrika tersebut Terdakwa jeratkan ke leher saksi Korban** dan kabel yang menjerat leher saksi Korban tersebut Terdakwa tarik dari belakang sehingga membuat korban tidak berdaya dan pingsan;

Menimbang, bahwa setelah saksi Korban tidak berdaya kemudian Terdakwa membalikkan tubuh korban hingga terlentang kemudian Terdakwa menurunkan celana saksi Korban lalu Terdakwa menaikkan kedua kaki saksi Korban sehingga posisi saksi Korban terlentang dan mengangkang lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke vagina saksi Korban dengan sekuat tenaga hingga Terdakwa merasakan penis Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi Korban dan berdarah kemudian Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur sehingga penis Terdakwa juga bergerak maju mundur di dalam liang vagina saksi Korban hingga Terdakwa merasakan puas dan air mani (sperma) Terdakwa dikeluarkan di dalam vagina korban selama 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan vagina saksi Korban dengan menggunakan tisu yang Terdakwa peroleh di kamar saksi Korban, selanjutnya Terdakwa mengenakan kembali celana saksi Korban seperti semula. Saat itu saksi Korban masih dalam keadaan pingsan lalu untuk menghilangkan jejak maka Terdakwa kembali menutup pintu kamar saksi Korban yang mana setelah pintu kamar tertutup Terdakwa panjat meja lagi dan memindahkan kembali kursi kayu tersebut ke tempat semula setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa yang berada bersebelahan dengan rumah saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang telah memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak Terdakwa yaitu saksi Korban hingga mengeluarkan air mani tersebut, jelas terbukti merupakan 'persetubuhan' sebagaimana pengertian diatas. Hal ini sejalan dengan Visum et repertum Nomor : 26/VERH/IKF/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang telah memeriksa saksi Korban hasil pemeriksaan Kesimpulan Berdasarkan fakta-fakta yang kami



temukan sendiri dari pemeriksaan atas orang tersebut maka Terdakwa simpulkan bahwa telah diperiksa seorang Perempuan, berumur kurang lebih dua puluh dua tahun, warna kulit sawo matang, keadaan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditemukan kekerasan tumpul berupa sebuah luka lecet di leher, sebuah luka memar pada tungkai bawah kanan, Alat kelamin: Vagina terdapat sebuah robekan pada dinding vagina, Hymen: Selaput dar robek baru posisi jam enam dan jam tujuh, Pasien rawat inap dari tanggal 01 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas 'persetubuhan' tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Terdakwa menindih tubuh korban yang mana saat itu Terdakwa melihat ada setrika di atas meja sehingga Terdakwa langsung meraih setrika tersebut kemudian kabel setrika tersebut Terdakwa jeratkan ke leher saksi Korban, sehingga saksi Korban tidak sadarkan diri, padahal Terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa Terdakwa adalah merupakan orang tua kandung dari saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah menyalahgunakan kedudukan, dimana Terdakwa yang mengetahui lokasi tempat saksi Korban tidur karena Terdakwa merupakan ayah kandung dari saksi Korban, selanjutnya Terdakwa secara sadar berdasarkan keterangan saksi Aditiya Reno Afriansyah setelah melakukan 'pesetubuhan' dengan saksi Korban, Terdakwa berpura-pura menggedor gedor pintu kamar saksi Korban yang kemudian saksi Aditiya Reno Afriansyah yang kemudian bersama-sama membuka paksa pintu rumah saksi Korban, selanjutnya bahkan **Terdakwa sebagai orang tua dari saksi Korban membuat laporan polisi atas penganiayaan**, bahwa saksi Aditiya Reno Afriansyah sempat ditetapkan sebagai tersangka, namun pada penyidikan dilakukan pemeriksaan DNA berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan DNA Nomor: R/23107/XII/2023/Lab pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan POLRI Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Laboratorium DNA dengan kesimpulan:

1. Profil DNA bercak darah pada kain sprei nomor register barang bukti: BB/074/XI/2023/Reskrim dan profil DNA bercak darah pada tisu nomor register barang bukti: BB/075/XI/2023/Reskrim adalah berasal dari DNA Korban bukan DNA dari A. Bunjani Bin M. Salat atau Risdianto Bin Selamat atau Adit Tiya Reno Afriansyah Bin Muhammad Mursalin;
2. Profil DNA campuran pada bercak semen pada kain sprei nomor register barang bukti: BB/074/XI/2023/Reskrim berasal dari DNA Korban dan DNA A. Bunjani Bin M. Salat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka jelas Terdakwa sebagai ayah dari saksi Korban telah menyalahgunakan kedudukan yang timbul dari tipu muslihat yaitu membuat seolah olah terjadi adanya penganiayaan, padahal ternyata Terdakwa sendiri yang melakukan penganiayaan tersebut, yang mana sebelum dilakukan tipu muslihat tersebut, Terdakwa memaksa saksi Korban melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan hal tersebut maka unsur 'menyalahgunakan kedudukan yang timbul dari tipu muslihat untuk melakukan persetubuhan' telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang dilakukan dalam lingkup Keluarga”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan yang dimaksud dengan Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dengan dihubungkan dengan Kartu Keluarga No. 1505082008131002 (sebagaimana tercantum dalam berkas perkara) diketahui bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Korban adalah merupakan hubungan ayah dan anak, sehingga termasuk dalam lingkup keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga unsur 'dalam lingkup keluarga' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair Kesatu sebagaimana Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengupayakan kepada saksi Korban melalui Penuntut Umum terhadap hak-hak



atas adanya hak restitusi terhadap Korban, yang sampai dengan hari ini keadaan saksi Korban tidak bisa melaksanakan kegiatannya sehari-hari dan juga tidak bisa berbicara dengan lancar. Namun hingga perkara ini diputus, baik saksi Korban maupun keluarga lainnya, belum mengajukan permohonan secara tertulis ataupun pengajuan permohonan melalui Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). Namun demikian, Majelis Hakim melalui penuntut umum telah menghimbau agar Penuntut Umum dapat meminta keluarga terdekat dari saksi Korban untuk melakukan pendampingan baik moril maupun materiil, karena Majelis Hakim melihat adanya kekhawatiran ibu saksi Korban mempunyai kecenderungan melindungi Terdakwa, bahkan pada persidangan Majelis Hakim menilai saksi Jalimah binti Muhammad Zaini telah menunjukkan niat untuk menutupi perbuatan Terdakwa, sehingga saksi Korban dengan kesulitan berbicara akhirnya menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Harapan Majelis Hakim upaya dengan menunjuk pendamping tersebut dapat membantu saksi Korban agar dapat berangsur angsur pulih kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan mempertimbangkan keadaan khusus mengenai dampak terhadap korban, dan selain itu Majelis Hakim juga secara khusus mencermati secara seksama niat jahat (*mens rea*) Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana terbukti diatas, yang tergambar secara nyata dari fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan Terdakwa **dilakukan dengan keji**, yaitu dilakukan terhadap anak kandung dengan cara Terdakwa menyelip, kemudian **menjerat leher** saksi Korban hingga saksi Korban tidak berdaya dan pingsan, baru kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi Korban;
2. Perencanaan niat jahat Terdakwa semakin terlihat dengan Terdakwa setelah melakukan perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa berpura-pura mencoba menolong saksi Korban dengan dibantu saksi Aditiya Reno Afriansyah, bahkan setelah itu Terdakwa **membuat laporan polisi atas dugaan penganiayaan** terhadap Korban. Perbuatan tersebut jelas merupakan tindak pidana laporan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP, padahal secara nyata perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
3. Berdasarkan keterangan saksi Aditiya Reno Afriansyah, atas laporan palsu tersebut Terdakwa telah menyebabkan **saksi Aditiya Reno Afriansyah ditetapkan menjadi salah satu pihak yang diduga melakukan penganiayaan** terhadap saksi Korban, namun oleh karena



dilakukan tes DNA sehingga menjadi jelas Terdakwa lah yang menyetubuhi saksi Korban;

4. Terhadap dampak perbuatan Terdakwa, **terdapat perubahan kondisi fisik pada saksi Korban** sebagaimana ditunjukkan pada persidangan yaitu saksi Korban harus menggunakan kursi roda karena tidak bisa berjalan, selain itu saksi Korban juga mengalami kesulitan berbicara hingga gagu, karena gigi dari saksi Indriani dipaksa dilepas agar giginya tidak menggigit lidahnya;

5. Bahwa selain kondisi psikis tersebut sejalan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 009/UPTD.PPA/IV/2024 tanggal 18 April 2024 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Korban **cukup mengalami trauma pasca kejadian** yang dialaminya dengan dampak Korban menjadi pendiam dan sulit mengekspresikan perasaannya sehingga cenderung menekan emosinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat menyadari kesalahan dalam perbuatannya tersebut. sehingga lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim telah dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang telah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang didakwakan oleh Penuntut Umum memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengatur mengenai pidana pengganti apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menentukan bahwa, *"jika dijatuhkan hukuman denda, dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan"*, yang lamanya kurungan pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Buah Setrika Listrik Merk Kirin; Sehelai kain spreng warna merah biru dengan motif bendera Negara Inggris; Segumpal tisu yang diduga terdapat noda darah dan sperma; Sehelai celana dalam perempuan merk Pretty anna; Sehelai celana pendek warna biru dongker; Sehelai baju daster warna hijau muda motif kembang, oleh karena telah selesai digunakan untuk pemeriksaan pada persidangan, namun dikhawatirkan menimbulkan trauma baik Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pertimbangan mengenai pemidanaan diatas;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan nilai-nilai perilaku seorang orang tua;
- Saksi Korban mengalami trauma yang merupakan dampak dari perbuatan Terdakwa;
- Saksi Korban mengalami perubahan fisik yang drastis akibat perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan keji terhadap Anak kandung Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai niat jahat untuk menutupi kejahatannya dengan membuat laporan polisi palsu;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c *jo.* Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Bunjani Bin M. Salat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan kedudukan yang timbul dari tipu muslihat memaksa untuk melakukan persetubuhan*", sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Setrika Listrik Merk Kirin;
 - Sehelai kain spreycat warna merah biru dengan motif bendera Negara Inggris;
 - Segumpal tisu yang diduga terdapat noda darah dan sperma;
 - Sehelai celana dalam perempuan merk Pretty anna;
 - Sehelai celana pendek warna biru dongker;
 - Sehelai baju daster warna hijau muda motif kembang;*Dimusnahkan;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Andi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H., masing-masing

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Amanda Malullana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Hj. Eryani Kurnia Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ananda Munes Suyadi, S.H.